



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 106 TAHUN 2023**

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023 telah ditetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Anggota DPRD diberikan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan kendaraan perorangan dinas.

Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan
Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Belum tersedianya rumah negara sebagaimana pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang mengelola rumah negara.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang sewa rumah dengan ukuran maksimal luas bangunan 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi).
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulan.
- (6) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Transportasi

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Belum tersedianya kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang mengelola kendaraan perorangan dinas.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk uang sewa kendaraan, dengan kategori :
 - a. kendaraan sedan atau jeep dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.700 cc untuk ketua DPRD;
 - b. kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.500 cc untuk wakil ketua DPRD; dan
 - c. kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 cc (bensin) dan 2.500 cc (solar) untuk Anggota DPRD.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk :
 - a. ketua DPRD sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); dan
 - c. anggota DPRD sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

- (5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulan.
- (6) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 044), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 106

| PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN | |
|--|--|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| KEPALA BIRO HUKUM | |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA | |

| PARAF HIERARKI PENETAPAN | |
|-----------------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| KEPALA BIRO HUKUM | |